

No.	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kabag	Kasubbag	Staf	Setda	Asisten	Sekda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan pengumpulan data dan bahan untuk pembuatan surat pemberitahuan KGB PNS Setda							Arahan	10 Menit	Disposisi surat	
2	Mengarahkan staf untuk mengumpulkan data dan bahan untuk pembuatan Surat Pemberitahuan KGB PNS Setda							Catatan Pengarahan	10 Menit	Catatan hasil pengarahan	
3	Permintaan data kepegawaian untuk bahan Surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS setda							Permintaan Bahan ke Unit Kerja Setda	3 hari	Bahan untuk pembuatan Surat Pemberitahuan KGB PNS Setda	
4	Memenuhi permintaan data adm kepegawaian di bagiannya kepada staf yang menangani adm kepegawaian di Bagian Organisasi							Permintaan Bahan Unit Kerja Setda	2 hari	Bahan untuk pembuatan Surat Pemberitahuan KGB PNS Setda	
5	Mencek kelengkapan data dan bahan yang masuk, jika tidak dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah lengkap dibuat Surat Pemberitahuan KGB PNS.							Bahan-bahan yang masuk	1 hari	Bahan untuk pembuatan Surat pemberitahuan tentang KGB PNS	
6	Mengetik surat pemberitahuan KGB PNS dan menyerahkan ke Kasubag							Konsep Surat Pemberitahuan KGB PNS	1 hari	Konsep Surat Pemberitahuan tentang KGB PNS	
7	Memeriksa dan memaraf Surat Pemberitahuan KGB PNS dan meneruskan ke Kabag							Surat Pemberitahuan KGB PNS	1 jam	Surat yang telah diperiksa dan diparaf Kabag	
8	Memaraf surat pemberitahuan KGB PNS dan diteruskan ke Sekda							Surat Pemberitahuan KGB PNS	1 jam	Surat yang diterima diperiksa dan diparaf Asisten	
9	Memaraf Surat Pemberitahuan KGB PNS dan diteruskan ke Sekda							Surat Pemberitahuan KGB PNS	1 jam	Surat yang telah ditanda tangani	
10	Menandatangani Surat Pemberitahuan KGB PNS diserahkan ke staf untuk tindak lanjut							Surat Pemberitahuan KGB PNS dan diparaf	1 jam	Surat Pemberitahuan tentang KGB yang telah siap untuk diserahkan	
11	Memberikan nomor dan tanggal surat pemberitahuan KGB PNS, Penggandaan dan Stempel kemudian diserahkan kepada OPD terkait dan ybs serta pengarsipan							Surat Pemberitahuan KGB PNS yang telah di tanda tangani	1 jam	draft awal ABK yang telah dibagikan	

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BAGIAN ORGANISASISUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	061/ VII/Org/2017
	Tanggal Pembuatan	Juni 2014
	Tanggal Revisi	Juli 2017
	Tanggal Efektif	Juli 2017
	Disahkan oleh	KEPALA BAGIAN ORGANISASI JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom NIP. 198003 200501 2 015
	Nama SOP	Pembuatan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. UU Nomor 43 Thun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 7. PP RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tunjangan jabatan Struktual		1. Memahami Teknologi Informasi 2. Memiliki kemampuan pengelolaan data 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi 4. Memahami tentang Tata Naskah Dinas 5. Mempunyai kemampuan teknis manejerial 6. Memahami peraturan tentang Dokumentasi Bahan Adm Kepegawaian 7. Memahami tentang Pengarsipan
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 Tunjangan Jabatan Struktural		1. Bahan-bahan dari SKPD 2. Peraturan perundangan terkait
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
1. Jika PNS tidak melengkapi data, maka akan terkendala pembuatan SK		

